

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.452, 2022

KEMENKES. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.
Pelaksanaan Fungsi Tugas. Wewenang.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG
KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 208) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 254);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELAKSANAAN FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA.



HUKUM
ONLINE
.COM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
2. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Tenaga Kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lain serta mempunyai pengakuan secara hukum untuk menjalankan praktik.
3. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.

4. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat KTKI adalah lembaga yang melaksanakan tugas secara independen yang terdiri atas konsil masing-masing tenaga kesehatan.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya di lingkungan Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kesehatan.

BAB II FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG KTKI

Pasal 2

KTKI mempunyai fungsi sebagai koordinator konsil masing-masing tenaga kesehatan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KTKI mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi dukungan pelaksanaan tugas konsil masing-masing tenaga kesehatan;
- b. melakukan evaluasi tugas konsil masing-masing tenaga kesehatan; dan
- c. membina dan mengawasi konsil masing-masing tenaga kesehatan.

Pasal 4

- (1) Tugas KTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan dalam rangka memfasilitasi dukungan terhadap pelaksanaan tugas konsil masing-masing tenaga kesehatan meliputi:
 - a. fasilitasi Registrasi Tenaga Kesehatan berupa:
 1. penyusunan dan penetapan kebijakan teknis bagi konsil masing-masing tenaga kesehatan

- dalam pelaksanaan Registrasi Tenaga Kesehatan;
 2. fasilitasi penyusunan peraturan konsil masing-masing tenaga kesehatan mengenai pedoman Registrasi; dan
 3. koordinasi dalam pelaksanaan tugas Registrasi Tenaga Kesehatan;
- b. fasilitasi pembinaan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik Tenaga Kesehatan berupa:
1. penyusunan dan penetapan kebijakan teknis bagi konsil masing-masing tenaga kesehatan untuk melakukan pembinaan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik Tenaga Kesehatan;
 2. fasilitasi penyusunan peraturan konsil masing-masing tenaga kesehatan mengenai pembinaan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik Tenaga Kesehatan; dan
 3. koordinasi dalam pelaksanaan tugas pembinaan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik Tenaga Kesehatan;
- c. fasilitasi penyusunan standar nasional pendidikan Tenaga Kesehatan berupa:
1. penyusunan dan penetapan kebijakan teknis bagi konsil masing-masing tenaga kesehatan dalam menyusun standar nasional pendidikan Tenaga Kesehatan;
 2. fasilitasi pelaksanaan penyusunan standar nasional pendidikan Tenaga Kesehatan;
 3. koordinasi dalam pelaksanaan tugas penyusunan standar nasional pendidikan Tenaga Kesehatan; dan
 4. pengusulan rancangan standar nasional pendidikan Tenaga Kesehatan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. fasilitasi penyusunan standar praktik dan standar kompetensi Tenaga Kesehatan berupa:
 1. penyusunan dan penetapan kebijakan teknis bagi konsil masing-masing tenaga kesehatan dalam menyusun standar praktik dan standar kompetensi Tenaga Kesehatan;
 2. fasilitasi pelaksanaan penyusunan standar praktik dan standar kompetensi Tenaga Kesehatan;
 3. koordinasi dalam pelaksanaan tugas penyusunan standar praktik dan standar kompetensi Tenaga Kesehatan; dan
 4. pengusulan rancangan standar praktik dan rancangan standar kompetensi Tenaga Kesehatan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk ditetapkan;
 - e. fasilitasi penegakan disiplin praktik Tenaga Kesehatan berupa:
 1. penyusunan dan penetapan pedoman kebijakan teknis penegakan disiplin praktik Tenaga Kesehatan;
 2. fasilitasi penyusunan peraturan konsil masing-masing tenaga kesehatan mengenai penegakan disiplin praktik Tenaga Kesehatan;
 3. koordinasi dalam pelaksanaan tugas penegakan disiplin praktik Tenaga Kesehatan; dan
 4. penyampaian laporan hasil pelaksanaan penegakan disiplin praktik Tenaga Kesehatan dari konsil masing-masing tenaga kesehatan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dan/atau instansi terkait.
- (2) Selain fasilitasi dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fasilitasi dukungan juga dilakukan terhadap penyusunan standar kompetensi kerja berupa:
- a. penyusunan dan penetapan kebijakan teknis bagi konsil masing-masing tenaga kesehatan dalam menyusun standar kompetensi kerja;

- b. fasilitasi penyusunan standar kompetensi kerja;
- c. koordinasi dalam pelaksanaan tugas penyusunan standar kompetensi kerja; dan
- d. pengusulan rancangan standar kompetensi kerja Tenaga Kesehatan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Tugas KTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis dalam evaluasi tugas konsil masing-masing tenaga kesehatan;
 - b. penetapan kebijakan teknis dalam evaluasi tugas konsil masing-masing tenaga kesehatan;
 - c. penyusunan instrumen evaluasi tugas konsil masing-masing tenaga kesehatan;
 - d. pelaksanaan evaluasi tugas konsil masing-masing tenaga kesehatan; dan
 - e. penetapan laporan evaluasi pelaksanaan tugas konsil masing-masing tenaga kesehatan.
- (2) Penetapan laporan evaluasi pelaksanaan tugas konsil masing-masing tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno.
- (3) Hasil pembahasan dan keputusan evaluasi pelaksanaan tugas konsil masing-masing tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk laporan kepada Menteri paling sedikit 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 6

- (1) Tugas KTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang konsil masing-masing tenaga kesehatan;

- b. penetapan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang konsil masing-masing tenaga kesehatan; dan
 - c. pembinaan dan pengawasan terhadap:
 1. pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang konsil masing-masing tenaga kesehatan; dan
 2. penyelesaian konflik antar konsil masing-masing tenaga kesehatan dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang konsil masing-masing tenaga kesehatan.
- (2) Penyelesaian konflik antar konsil masing-masing tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dilaksanakan dan diputuskan dalam rapat pimpinan.

Pasal 7

- (1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KTKI memiliki wewenang untuk menetapkan perencanaan kegiatan konsil masing-masing tenaga kesehatan.
- (2) Perencanaan kegiatan konsil masing-masing tenaga kesehatan dilakukan melalui pembahasan dan penetapan program kerja, perencanaan kegiatan, dan perencanaan kebutuhan anggaran yang ditetapkan dalam rapat pleno KTKI bersama dengan sekretariat KTKI.
- (3) Penetapan perencanaan kegiatan konsil masing-masing tenaga kesehatan dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (4) Penetapan perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 8

Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang KTKI.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang KTKI harus berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal dalam rangka menjamin kesesuaian dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dalam hal pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang KTKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri, Menteri dapat meminta KTKI untuk melakukan penyesuaian.
- (3) Dalam melakukan penyesuaian kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KTKI harus berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal.

BAB III

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG KONSIL MASING-MASING TENAGA KESEHATAN

Pasal 10

Konsil masing-masing tenaga kesehatan terdiri atas:

- a. konsil psikologi klinis;
- b. konsil keperawatan;
- c. konsil kebidanan;
- d. konsil kefarmasian;
- e. konsil kesehatan masyarakat;
- f. konsil kesehatan lingkungan;
- g. konsil gizi;
- h. konsil keterampilan fisik;
- i. konsil keteknisian medis;
- j. konsil teknik biomedik; dan
- k. konsil kesehatan tradisional.

Pasal 11

- (1) Konsil masing-masing tenaga kesehatan mempunyai fungsi pengaturan, penetapan, dan pembinaan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik Tenaga Kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
- (2) Fungsi pengaturan, penetapan, dan pembinaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bidang teknis keprofesian.

Pasal 12

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, konsil masing-masing tenaga kesehatan mempunyai tugas:

- a. melakukan Registrasi Tenaga Kesehatan;
- b. melakukan pembinaan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik Tenaga Kesehatan;
- c. menyusun standar nasional pendidikan Tenaga Kesehatan;
- d. menyusun standar praktik dan standar kompetensi Tenaga Kesehatan;
- e. menegakkan disiplin praktik Tenaga Kesehatan; dan
- f. menyusun standar kompetensi kerja.

Pasal 13

Tugas konsil masing-masing tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. melakukan Registrasi Tenaga Kesehatan meliputi:
 1. persiapan Registrasi Tenaga Kesehatan berupa:
 - a) pengusulan rancangan subsistem Registrasi;
 - b) penyusunan pedoman Registrasi; dan
 - c) penetapan pedoman Registrasi;
 2. pelaksanaan Registrasi Tenaga Kesehatan berupa:
 - a) pelaksanaan validasi berupa pemeriksaan berkas usulan STR;
 - b) pemberian persetujuan terhadap hasil validasi usulan STR berupa tanda tangan elektronik;
 - c) penerbitan STR; dan
 - d) pengiriman STR;
 3. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Registrasi Tenaga Kesehatan berupa:
 - a) monitoring dan evaluasi kegiatan Registrasi STR;
 - b) rekomendasi perbaikan sistem Registrasi STR;dan

- c) tindak lanjut perbaikan sistem Registrasi STR;
4. pemberian surat kelaikan praktik Tenaga Kesehatan atau *Letter of Goodstanding* (LoG) Tenaga Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. pelaksanaan tugas lain terkait Registrasi Tenaga Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembinaan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik Tenaga Kesehatan meliputi:
 1. penyusunan pedoman pembinaan Tenaga Kesehatan meliputi:
 - a) identifikasi standar pembinaan Tenaga Kesehatan;
 - b) pemetaan rencana penyusunan standar pembinaan Tenaga Kesehatan;
 - c) pengumpulan bahan pedoman standar pembinaan Tenaga Kesehatan dan pedoman etik Tenaga Kesehatan; dan
 - d) penyusunan pedoman standar pembinaan Tenaga Kesehatan dan pedoman etik Tenaga Kesehatan;
 2. penetapan pedoman pembinaan Tenaga Kesehatan;
 3. pelaksanaan koordinasi pembinaan Tenaga Kesehatan;
 4. pelaksanaan pembinaan Tenaga Kesehatan berupa:
 - a) sosialisasi kebijakan teknis Tenaga Kesehatan;
 - b) peningkatan kemampuan Tenaga Kesehatan; dan
 - c) penyelesaian konflik antarprofesi Tenaga Kesehatan;
 5. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembinaan Tenaga Kesehatan; dan
 6. pelaksanaan tugas lain terkait pembinaan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik Tenaga Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun standar nasional pendidikan Tenaga Kesehatan meliputi:
 1. penyusunan rancangan awal standar nasional

- pendidikan Tenaga Kesehatan;
 2. pelaksanaan koordinasi penyusunan rancangan standar nasional pendidikan Tenaga Kesehatan;
 3. penyusunan rancangan akhir standar nasional pendidikan Tenaga Kesehatan;
 4. pelaksanaan harmonisasi lintas sektor, program, dan/atau profesi dalam penyusunan standar nasional pendidikan Tenaga Kesehatan;
 5. pengusulan rancangan standar nasional pendidikan Tenaga Kesehatan kepada Ketua KTKI dengan tembusan kepada Sekretaris KTKI;
 6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan standar nasional pendidikan Tenaga Kesehatan; dan
 7. pelaksanaan tugas lain terkait penyusunan rancangan standar nasional pendidikan Tenaga Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun standar praktik dan standar kompetensi Tenaga Kesehatan meliputi:
1. penyusunan rancangan awal standar praktik dan standar kompetensi Tenaga Kesehatan;
 2. pelaksanaan koordinasi penyusunan rancangan standar praktik dan standar kompetensi Tenaga Kesehatan;
 3. penyusunan rancangan akhir standar praktik dan standar kompetensi Tenaga Kesehatan;
 4. pelaksanaan harmonisasi lintas sektor, program, dan/atau profesi dalam penyusunan standar praktik dan standar kompetensi Tenaga Kesehatan;
 5. pengusulan rancangan standar praktik dan standar kompetensi Tenaga Kesehatan kepada Ketua KTKI dengan tembusan kepada Sekretaris KTKI;
 6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan standar praktik Tenaga Kesehatan dan standar kompetensi Tenaga Kesehatan; dan
 7. pelaksanaan tugas lain terkait penyusunan standar

praktik dan standar kompetensi Tenaga Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. menegakkan disiplin praktik Tenaga Kesehatan meliputi:
 - 1. penyusunan dan penetapan kebijakan teknis tentang pedoman dan tata cara penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin praktik Tenaga Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pelaksanaan koordinasi penegakan disiplin praktik Tenaga Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. pelaksanaan penegakan disiplin praktik Tenaga Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. penyusunan laporan hasil pelaksanaan penegakan disiplin praktik Tenaga Kesehatan;
 - 5. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penegakan disiplin praktik Tenaga Kesehatan; dan
 - 6. pelaksanaan tugas lain terkait penegakan disiplin praktik Tenaga Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyusun standar kompetensi kerja meliputi:
 - 1. penyusunan rancangan awal standar kompetensi kerja;
 - 2. pelaksanaan koordinasi penyusunan rancangan standar kompetensi kerja dengan instansi terkait;
 - 3. penyusunan rancangan akhir standar kompetensi kerja;
 - 4. pelaksanaan harmonisasi lintas sektor, program, dan/atau profesi dalam penyusunan rancangan standar kompetensi kerja;
 - 5. pengusulan rancangan standar kompetensi kerja kepada ketua KTKI dengan tembusan kepada sekretaris KTKI;
 - 6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan standar kompetensi kerja; dan

7. pelaksanaan tugas lain terkait penyusunan rancangan standar kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, konsil masing-masing tenaga kesehatan mempunyai wewenang:
 - a. menyetujui atau menolak permohonan Registrasi Tenaga Kesehatan;
 - b. menerbitkan atau mencabut STR;
 - c. menyelidiki dan menangani masalah yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin profesi Tenaga Kesehatan;
 - d. menetapkan dan memberikan sanksi disiplin profesi Tenaga Kesehatan; dan
 - e. memberikan pertimbangan pendirian atau penutupan institusi pendidikan Tenaga Kesehatan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan wewenang Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan pada konsil masing-masing tenaga kesehatan.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan pengajuan permohonan keberatan dari Tenaga Kesehatan terhadap penolakan Registrasi, Menteri dapat melakukan evaluasi dan rekomendasi kepada konsil masing-masing tenaga kesehatan.

Pasal 15

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, konsil masing-masing tenaga kesehatan mempunyai wewenang:

- a. menyusun pedoman pelaksanaan tugas penegakan disiplin profesi;
- b. menerima pengaduan penerima pelayanan kesehatan yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran disiplin

- profesi Tenaga Kesehatan;
- c. menolak pengaduan yang bukan kewenangan konsil masing-masing tenaga kesehatan;
 - d. menangani kasus dugaan pelanggaran disiplin profesi Tenaga Kesehatan dengan melakukan klarifikasi, investigasi, dan pemeriksaan disiplin, termasuk meminta dan memeriksa rekam medis dan dokumen lainnya dari semua pihak yang terkait pada tingkat pertama dan tingkat banding;
 - e. memanggil teradu, pengadu, saksi-saksi, dan ahli yang terkait dengan pengaduan untuk didengar keterangannya;
 - f. memutuskan ada tidaknya pelanggaran disiplin profesi Tenaga Kesehatan pada tingkat pertama;
 - g. menentukan dan memberikan sanksi disiplin profesi terhadap pelanggaran disiplin profesi Tenaga Kesehatan pada tingkat pertama;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penegakan disiplin profesi Tenaga Kesehatan serta membuat laporan pelaksanaan; dan
 - i. membuat laporan pelaksanaan penegakan disiplin profesi Tenaga Kesehatan.

Pasal 16

Pertimbangan pendirian atau penutupan institusi pendidikan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e diberikan kepada KTKI untuk diusulkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 17

Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang konsil masing-masing tenaga kesehatan.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang konsil masing-masing tenaga kesehatan harus berkoordinasi dengan

Menteri melalui Direktur Jenderal dalam rangka menjamin kesesuaian dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri.

- (2) Dalam hal pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang konsil masing-masing tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri, Menteri dapat meminta konsil masing-masing tenaga kesehatan untuk melakukan penyesuaian.
- (3) Dalam melakukan penyesuaian kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), konsil masing-masing tenaga kesehatan harus berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal.

BAB IV

FUNGSI DAN TUGAS SEKRETARIAT KTKI

Pasal 19

Dalam melaksanakan fungsi, sekretariat KTKI mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi KTKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Sekretariat KTKI menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran KTKI dan sekretariat KTKI;
- b. pelaksanaan fasilitasi di bidang Registrasi Tenaga Kesehatan;
- c. pelaksanaan fasilitasi standardisasi di bidang pendidikan Tenaga Kesehatan, praktik Tenaga Kesehatan, kompetensi Tenaga Kesehatan, dan kompetensi kerja Tenaga Kesehatan;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan fasilitasi administrasi pembinaan keprofesian Tenaga Kesehatan;

- f. pelaksanaan fasilitasi penegakan disiplin Tenaga Kesehatan;
- g. pemberian bantuan hukum;
- h. penyiapan bahan pertimbangan pendirian atau penutupan institusi pendidikan Tenaga Kesehatan;
- i. pengelolaan data, informasi, dan hubungan masyarakat;
- j. pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- k. pengelolaan sumber daya manusia;
- l. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan KTKI dan sekretariat KTKI; dan
- m. pelaksanaan urusan administrasi KTKI dan sekretariat KTKI.

Pasal 21

Pemberian dukungan administrasi sekretariat KTKI dalam penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran KTKI dan sekretariat KTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, terdiri atas:

- a. usulan rencana strategis;
- b. usulan rencana aksi program;
- c. usulan rencana kerja pemerintah;
- d. penyusunan rencana kerja tahunan;
- e. penetapan kinerja;
- f. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran kementerian lembaga; dan
- g. penyiapan pelaksanaan tugas administrasi lainnya.

Pasal 22

Pemberian dukungan teknis dan administrasi sekretariat KTKI dalam pelaksanaan fasilitasi di bidang Registrasi Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, terdiri atas:

- a. penyiapan sistem Registrasi;
- b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pedoman Registrasi Tenaga Kesehatan;
- c. penyiapan penetapan kebijakan teknis dan pedoman Registrasi Tenaga Kesehatan;

- d. penyiapan pelaksanaan Registrasi Tenaga Kesehatan;
- e. penyiapan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Registrasi Tenaga Kesehatan;
- f. pengelolaan surat kelaikan praktik Tenaga Kesehatan atau *Letter of Goodstanding* (LoG); dan
- g. penyiapan pelaksanaan tugas teknis dan administrasi lainnya.

Pasal 23

Pemberian dukungan teknis dan administrasi sekretariat KTKI dalam pelaksanaan fasilitasi standardisasi di bidang pendidikan Tenaga Kesehatan, praktik Tenaga Kesehatan, kompetensi Tenaga Kesehatan, dan kompetensi kerja Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, terdiri atas:

- a. pelaksanaan dukungan penyusunan standar nasional pendidikan Tenaga Kesehatan, meliputi:
 - 1. penyiapan penyusunan dan penetapan kebijakan teknis dalam penyusunan standar nasional pendidikan Tenaga Kesehatan;
 - 2. penyiapan penyusunan rancangan awal standar nasional pendidikan Tenaga Kesehatan;
 - 3. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rancangan standar nasional pendidikan Tenaga Kesehatan;
 - 4. penyiapan penyusunan rancangan akhir standar nasional pendidikan Tenaga Kesehatan;
 - 5. penyiapan pelaksanaan harmonisasi lintas sektor, program, dan/atau profesi dalam penyusunan standar nasional pendidikan Tenaga Kesehatan;
 - 6. penyiapan pengusulan rancangan standar nasional pendidikan Tenaga Kesehatan;
 - 7. penyiapan monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan standar nasional pendidikan Tenaga Kesehatan; dan
 - 8. penyiapan pelaksanaan tugas teknis dan administrasi lainnya;

- b. pelaksanaan dukungan penyusunan standar praktik dan standar kompetensi Tenaga Kesehatan meliputi:
 1. penyiapan penyusunan dan penetapan kebijakan teknis dalam penyusunan standar praktik dan standar kompetensi Tenaga Kesehatan;
 2. penyiapan penyusunan rancangan awal standar praktik dan standar kompetensi Tenaga Kesehatan;
 3. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rancangan standar praktik dan standar kompetensi Tenaga Kesehatan;
 4. penyiapan penyusunan rancangan akhir standar praktik dan standar kompetensi Tenaga Kesehatan;
 5. penyiapan pelaksanaan harmonisasi lintas sektor, program, dan/atau profesi dalam penyusunan standar praktik dan standar kompetensi Tenaga Kesehatan;
 6. penyiapan pengusulan rancangan standar praktik dan standar kompetensi Tenaga Kesehatan;
 7. penyiapan monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan standar praktik dan standar kompetensi Tenaga Kesehatan; dan
 8. penyiapan pelaksanaan tugas teknis dan administrasi lainnya;
- c. pelaksanaan dukungan penyusunan standar kompetensi kerja berupa:
 1. penyiapan penyusunan dan penetapan kebijakan teknis dalam penyusunan standar kompetensi kerja;
 2. penyiapan penyusunan rancangan awal standar kompetensi kerja;
 3. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rancangan standar kompetensi kerja;
 4. penyiapan penyusunan rancangan akhir standar kompetensi kerja;
 5. penyiapan pelaksanaan harmonisasi lintas sektor, program, dan/atau profesi dalam penyusunan standar kompetensi kerja;
 6. penyiapan pengusulan rancangan standar

- kompetensi kerja;
7. penyiapan monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan standar kompetensi kerja; dan
 8. penyiapan pelaksanaan tugas teknis dan administrasi lainnya.

Pasal 24

Pemberian dukungan teknis dan administrasi dalam pelaksanaan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, terdiri atas:

- a. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. pengoordinasian dan penyusunan dokumen perjanjian kerja sama atau produk hukum lainnya;
- c. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- d. evaluasi peraturan perundang-undangan;
- e. evaluasi perjanjian dan produk hukum lainnya; dan
- f. penyiapan pelaksanaan tugas teknis dan administrasi lainnya.

Pasal 25

Pemberian dukungan teknis dan administrasi dalam pelaksanaan fasilitasi administrasi pembinaan keprofesian Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, terdiri atas:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pedoman pembinaan Tenaga Kesehatan;
- b. penyiapan penetapan kebijakan teknis dan pedoman pembinaan Tenaga Kesehatan;
- c. penyiapan koordinasi pembinaan Tenaga Kesehatan;
- d. penyiapan dukungan pelaksanaan pembinaan Tenaga Kesehatan;
- e. penyiapan monitoring dan evaluasi terhadap pembinaan Tenaga Kesehatan; dan
- f. penyiapan pelaksanaan tugas teknis dan administrasi lainnya.

Pasal 26

Pemberian dukungan teknis dan administrasi dalam pelaksanaan fasilitasi penegakan disiplin Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f terdiri atas:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis penegakan disiplin praktik Tenaga Kesehatan;
- b. penyiapan penetapan kebijakan teknis penegakan disiplin praktik Tenaga Kesehatan;
- c. penyiapan pelaksanaan penegakan disiplin praktik Tenaga Kesehatan, meliputi penyiapan:
 - 1) pemeriksaan awal terhadap materi pengaduan;
 - 2) pembentukan majelis *ad hoc*;
 - 3) pelaksanaan investigasi;
 - 4) penyelenggaraan sidang;
 - 5) penetapan jenis pelanggaran; dan
 - 6) penjatuhan sanksi pelanggaran disiplin;
- d. penyiapan penyusunan laporan hasil pelaksanaan penegakan disiplin praktik Tenaga Kesehatan;
- e. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dukungan administrasi penegakan disiplin Tenaga Kesehatan; dan
- f. penyiapan pelaksanaan tugas teknis dan administrasi lainnya.

Pasal 27

Pemberian dukungan teknis dan administrasi dalam pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g terdiri atas:

- a. pelaksanaan koordinasi dukungan administrasi bantuan hukum;
- b. pelaksanaan penyelesaian permasalahan secara nonlitigasi;
- c. pelaksanaan pendampingan hukum;
- d. pelaksanaan penanganan kasus Perdata dan Tata Usaha Negara di pengadilan;
- e. penyiapan monitoring dan evaluasi pemberian bantuan hukum; dan
- f. penyiapan pelaksanaan tugas teknis dan administrasi

lainnya.

Pasal 28

Pemberian dukungan teknis dan administrasi dalam penyiapan bahan pertimbangan pendirian atau penutupan institusi pendidikan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h terdiri atas:

- a. penyusunan instrumen evaluasi;
- b. penyiapan penilaian kelaikan terhadap institusi pendidikan;
- c. penyusunan rekomendasi pembukaan dan penutupan institusi pendidikan;
- d. penyiapan dukungan pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil rekomendasi;
- e. monitoring dan evaluasi penyusunan bahan pertimbangan pendirian atau penutupan institusi pendidikan Tenaga Kesehatan; dan
- f. penyiapan pelaksanaan tugas teknis dan administrasi lainnya.

Pasal 29

Pemberian dukungan administrasi dalam pengelolaan data dan informasi dan hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf i terdiri atas:

- a. pengolahan data;
- b. analisis data;
- c. penyajian data;
- d. pengelolaan aplikasi dan *database*;
- e. pemeliharaan jaringan;
- f. pengelolaan hubungan masyarakat; dan
- g. penyiapan pelaksanaan tugas administrasi lainnya.

Pasal 30

Pemberian dukungan administrasi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf j terdiri atas:

- a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik

- negara;
- b. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
 - c. pengusulan rencana kegiatan dan anggaran;
 - d. pengelolaan urusan perbendaharaan dan mobilisasi dana;
 - e. pengelolaan utang piutang;
 - f. pengelolaan akuntansi dan verifikasi;
 - g. inventarisasi barang milik negara;
 - h. penggunaan barang milik negara;
 - i. pemanfaatan barang milik negara;
 - j. penilaian barang milik negara;
 - k. pemindahtanganan barang milik negara;
 - l. pemusnahan barang milik negara;
 - m. penghapusan barang milik negara;
 - n. penyusunan barang milik negara;
 - o. penyusunan laporan barang milik negara;
 - p. usulan perencanaan pelaksanaan pengadaan; dan
 - q. penyiapan pelaksanaan tugas administrasi lainnya.

Pasal 31

Pemberian dukungan administrasi dalam pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf k terdiri atas:

- a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
- b. pengadaan pegawai;
- c. mutasi pegawai;
- d. penilaian kinerja;
- e. pengembangan karir;
- f. kesejahteraan pegawai; dan
- g. disiplin pegawai.

Pasal 32

Pemberian dukungan teknis dan administrasi dalam pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan KTKI dan sekretariat KTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf l terdiri atas:

- a. pemantauan;

- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

Pasal 33

- (1) Pemberian dukungan teknis dan administrasi dalam pelaksanaan urusan administrasi KTKI dan sekretariat KTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf m meliputi:
 - a. organisasi dan tata laksana; dan
 - b. administrasi dan umum.
- (2) Organisasi dan tata laksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. penyusunan mandat;
 - b. analisis kewenangan;
 - c. penyusunan desain organisasi;
 - d. evaluasi organisasi;
 - e. penyusunan proses bisnis;
 - f. penyusunan struktur organisasi;
 - g. penyusunan desain organisasi;
 - h. penyusunan standar operasional prosedur;
 - i. penyusunan analisis jabatan;
 - j. penyusunan informasi jabatan;
 - k. perhitungan beban kerja; dan
 - l. perhitungan nilai jabatan.
- (3) Administrasi dan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pengelolaan ketatausahaan dan kerumah-tangga;
 - b. pelaksanaan peningkatan kerjasama;
 - c. pengelolaan hubungan masyarakat; dan
 - d. pengelolaan arsip dan dokumentasi.

BAB V ORGANISASI

Pasal 34

- (1) Susunan organisasi KTKI terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;

- b. wakil ketua merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Anggota KTKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pimpinan konsil masing-masing tenaga kesehatan.
- (3) Pimpinan konsil masing-masing tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota.

Pasal 35

- (1) Susunan organisasi konsil masing-masing tenaga kesehatan terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. 3 (tiga) orang ketua divisi merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (2) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. divisi yang menangani bidang tugas Registrasi;
 - b. divisi yang menangani bidang tugas standardisasi; dan
 - c. divisi yang menangani bidang tugas keprofesian.

Pasal 36

- (1) Pengusulan dan pengangkatan anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Menteri kepada Presiden setelah dilakukan verifikasi.
- (4) Selain pemberhentian anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan berdasarkan hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal dapat mengusulkan pemberhentian anggota konsil

masing-masing tenaga kesehatan kepada Menteri.

Pasal 37

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang, KTKI dibantu oleh sekretariat KTKI.

BAB VI

MEKANISME KERJA

Pasal 38

- (1) Semua unsur organisasi KTKI dalam melaksanakan tugasnya masing-masing wajib bekerja sama di bawah koordinasi Ketua KTKI.
- (2) Semua unsur organisasi KTKI dalam melaksanakan tugasnya masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan KTKI, konsil masing-masing tenaga kesehatan, dan dalam hubungan antara KTKI dengan para pemangku kepentingan terkait.
- (3) Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi oleh KTKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui rapat:
 - a. pleno;
 - b. pimpinan;
 - c. konsil masing-masing tenaga kesehatan; dan
 - d. rapat lain yang dianggap perlu.

Pasal 39

- (1) Rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di KTKI.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh anggota KTKI dan ketua divisi pada konsil masing-masing tenaga kesehatan dengan hak suara yang sama.
- (3) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diikuti paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari peserta rapat, serta ditambah dengan perwakilan sekretariat.

- (4) Perwakilan sekretariat KTKI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai hak suara.
- (5) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan:
 - a. penetapan kebijakan teknis atau penetapan peraturan KTKI;
 - b. pemilihan calon ketua KTKI dan/atau calon wakil ketua KTKI sejumlah 3 (tiga) orang;
 - c. pembahasan dan penetapan perencanaan kegiatan untuk konsil masing-masing tenaga kesehatan;
 - d. penyusunan dan penetapan laporan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja konsil masing-masing tenaga kesehatan;
 - e. penyusunan dan penetapan laporan hasil evaluasi kinerja anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan; dan
 - f. tugas lain yang dianggap perlu dalam pengambilan keputusan.
- (6) 3 (tiga) orang calon ketua KTKI dan/atau calon wakil ketua KTKI terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diusulkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (7) Menteri menetapkan 1 (satu) orang ketua KTKI dan 1 (satu) orang wakil ketua KTKI berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Rapat pleno dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu.

Pasal 40

- (1) Rapat pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b merupakan rapat KTKI yang dilakukan dalam rangka koordinasi kebijakan dan pengembangan program KTKI.
- (2) Rapat pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh ketua KTKI, wakil ketua KTKI, anggota KTKI, dan perwakilan sekretariat KTKI.
- (3) Rapat pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipimpin oleh ketua KTKI.

- (4) Dalam hal ketua KTKI berhalangan, rapat pimpinan dapat dipimpin oleh wakil ketua KTKI atau salah satu anggota KTKI yang hadir.

Pasal 41

- (1) Rapat konsil masing-masing tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di konsil masing-masing tenaga kesehatan.
- (2) Rapat konsil masing-masing tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. koordinasi antardivisi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program divisi;
 - b. memilih ketua dan wakil ketua konsil masing-masing tenaga kesehatan;
 - c. penetapan kebijakan teknis atau penetapan peraturan konsil masing-masing tenaga kesehatan;
 - d. usulan pemberhentian terhadap anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan;
 - e. penyusunan dan penetapan laporan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja konsil masing-masing tenaga kesehatan;
 - f. penyusunan dan penetapan laporan hasil evaluasi kinerja anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan; dan
 - g. tugas lain yang dianggap perlu dalam pengambilan keputusan.
- (3) Rapat konsil masing-masing tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan dengan hak suara yang sama.
- (4) Rapat konsil masing-masing tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua konsil masing-masing tenaga kesehatan.
- (5) Dalam hal ketua konsil masing-masing tenaga kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, rapat dapat dipimpin oleh wakil ketua konsil masing-masing tenaga kesehatan atau salah satu ketua divisi yang hadir.

- (6) Rapat konsil masing-masing tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan serta ditambah dengan perwakilan sekretariat.
- (7) Dalam keadaan tertentu, rapat konsil masing-masing tenaga kesehatan dapat mengundang para pemangku kepentingan terkait.

Pasal 42

Rapat lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf d merupakan rapat yang dilaksanakan di luar jenis rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c.



BAB VII

EVALUASI KINERJA

Pasal 43

- (1) Untuk peningkatan kinerja, KTKI dapat melakukan evaluasi kinerja terhadap konsil masing-masing tenaga kesehatan.
- (2) Ketua dan wakil ketua KTKI melakukan evaluasi kinerja terhadap KTKI.
- (3) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan kinerja sesuai dengan fungsi masing-masing.
- (4) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan.
- (5) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setiap tahun dan pada akhir masa jabatan.
- (6) Sekretaris KTKI menghimpun dan menyusun hasil

evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dilaporkan kepada ketua KTKI.

- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno KTKI.

Pasal 44

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (7) disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 45

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Menteri melakukan evaluasi kinerja KTKI dan konsil masing-masing tenaga kesehatan.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kinerja anggota KTKI dan anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan.

Pasal 46

Dalam hal hasil evaluasi kinerja anggota KTKI atau anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan:

- a. tidak mampu atau tidak cakap melakukan tugas;
- b. melanggar sumpah atau janji; dan/atau
- c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya,

Menteri dapat mengusulkan perubahan anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan kepada Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

